



PUTUSAN

No. 107 K/MIL/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YUSRAN BAHANSUBU ;
Pangkat/Nrp. : Serda / 535307 ;
Jabatan : Babinsa Ramil 1303-05/Kotabunan ;
Kesatuan : Kodim 1303/BM ;
Tempat lahir : Bolmong ;
Tanggal lahir : 27 Maret 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Kelurahan Motoboi Besar Lingk. I, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September tahun dua ribu delapan sampai bulan Agustus tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan sampai dengan tahun dua ribu sembilan di Kelurahan Motoboi Besar Lingkungan I, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara atau di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 107 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1983 melalui Pendidikan Secata "B" Rindam VII/Wrb Bitung selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 1984 mengikuti Dik Susjurtaif selama 3 bulan di Secata B Rindam VII/Wrb Bitung kemudian ditugaskan di Yonif 712/WT Manado. Pada tahun 1994 dimutasikan ke Korem 131/Stg dan pada tahun 1998 dimutasikan ke Kodim 1303/BM. Tahun 2009 mengikuti Dik Secaba Reg Ter selama dua bulan di Secaba Rindam VII/Wrb Pakato kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditempatkan di Kodim 1303/BM sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 535307.
- b. Bahwa pada bulan Juli 2008 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Syirat Makalalag (Saksi-1) di rumah orang tua Saksi-1 di Kelurahan Motoboi Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu pada saat menghadiri acara pernikahan kakak dari Saksi-1 yaitu. Sdr. Tommy Makalalag (Saksi-2), kemudian datang Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa tanah persawahan milik keluarga Terdakwa yang terletak di Kelurahan Kobo Besar (dulunya Kelurahan Motobai Besar) akan dijual dan Terdakwa bermaksud ingin membelinya dengan cara meminjam uang di Bank namun Terdakwa coba mempengaruhi Saksi-1 agar membeli tanah tersebut dan jika Saksi-1 berminat maka Terdakwa akan mengatur transaksi jual beli tanah tersebut dengan keluarga Terdakwa dengan harga Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian setelah Saksi-1 pulang ke Palu Terdakwa terus menghubungi Saksi-1 melalui ponsel dan membujuk dan mendesak Saksi-1 agar membeli tanah sawah tersebut, dengan alasan karena Saksi-1 masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa supaya tanah tersebut tidak jatuh kepada orang lain karena terpengaruh dengan bujukan Terdakwa maka Saksi langsung mempercayai saja ucapan Terdakwa tersebut.
- c. Bahwa karena telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga pada awal bulan September 2008 Saksi-1 mengirim uang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening lewat kakak Saksi yaitu Saksi-2 untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai DP (Down Payment) uang muka cicilan tanda jadi (pembayaran tahap ke-1) untuk pembelian tanah persawahan milik keluarga Terdakwa (Kelurahan Makalalag) saat Saksi-2 serahkan uang kepada Terdakwa turut disaksikan juga oleh istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas nama Sdri. Hartina Baaman (Saksi-3), dan sekira dua minggu kemudian pada akhir bulan September 2008 Saksi-1 pulang ke Kotamobagu dan menyerahkan lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) (pembayaran tahap ke-2) sebagai cicilan pembayaran tanah sawah milik keluarga Terdakwa.

- d. Bahwa seminggu kemudian sekira awal bulan Oktober 2008 Terdakwa menelepon Saksi-1 untuk minta uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya Prajabatan adik Terdakwa bernama Sdr. Risman Bahansubu yang baru lulus CPNS, selanjutnya Saksi-1 mentransfer melalui rekening Saksi-2 uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai pembayaran tahap ke-3 Saksi-2 langsung serahkan uang tersebut kepada Terdakwa.
- e. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2009 Terdakwa menelepon lagi Saksi-1 dan minta dikirim uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk keperluan anaknya mendaftar Polisi kemudian Saksi-1 mengirimkan uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui rekening Saksi-2 sebagai pembayaran tahap ke-4 uang tersebut langsung diserahkan Saksi-2 kepada Terdakwa.
- f. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Agustus 2009 Saksi-1 melunasi pembayaran tanah persawahan tersebut yang dibeli dari keluarga Makalalag melalui Terdakwa dengan mentransfer uang sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) melalui rekening Saksi-2 sebagai pembayaran tahap ke-5 tahap pelunasan dan uang tersebut langsung diserahkan Saksi-2 kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh istri Terdakwa dan dibuatkan kwitansi sebagai tanda pelunasan jadi jumlah total uang yang telah diberikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa yaitu Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui 5 (lima) tahap pembayaran. Adapun perinciannya sebagai berikut :
- Pembayaran tahap ke-1 Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - Pembayaran tahap ke-2 Rp66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah).
 - Pembayaran tahap ke-3 Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Pembayaran tahap ke-4 Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Pembayaran tahap ke-5 Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- g. Bahwa setelah Saksi-1 melunasi pembayaran tanah tersebut melalui Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 meminta sertifikatnya kepada Terdakwa akan tetapi

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 107 K/MIL/2013



Terdakwa tidak mau menyerahkan sertifikat tanah tersebut dengan alasan urusan dengan keluarga belum selesai dan pada saat itu Terdakwa hanya menunjukkan kepada Saksi-2 sertifikat tanah No. 69 atas nama B.B. Bahansubu dan surat jual beli tanah antara Sdri. Frida Makalalag dengan Terdakwa (Serda Yusran Bahansubu) yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mengetahui Lurah Motobi Besar.

- h. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2010 Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk meminta Sertifikat Tanah Asli dan dokumen lainnya (Surat Jual Beli Tanah) antara Terdakwa dengan keluarganya akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa Sertifikat tanah dan surat/dokumen lainnya sementara dijadikan sebagai jaminan hutang (digadaikan) kepada pihak lain sehingga Saksi pada saat itu sangat marah karena merasa ditipu oleh Terdakwa.
- i. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Terdakwa menjual tanah yang sudah menjadi milik Saksi-1 tanpa sepengetahuan Saksi-1 karena tanah tersebut sudah dibayar lunas oleh Saksi-1 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai perjanjian antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa dan ternyata tanah yang sudah menjadi milik Saksi-1 tersebut dijual lagi oleh Terdakwa secara diam-diam kepada Sdr. Alboin Parlaungan Silalahi seharga Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
- j. Bahwa karena Saksi-1 merasa ada yang tidak beres sebab sudah cukup lama menunggu kurang lebih selama 2 (dua) tahun tetapi Terdakwa belum juga menyerahkan Sertifikat Tanah tersebut sehingga pada tanggal 18 Agustus 2011 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Subdenpom VII/1-4 Bolaang Mongondow agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September tahun dua ribu delapan sampai bulan Agustus tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan sampai dengan tahun dua ribu sembilan di Kelurahan Motoboi Besar Lingkungan I, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara atau di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1983 melalui Pendidikan Secata "B" Rindam VII/Wrb Bitung selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 1984 mengikuti Dik Susjurtaif selama 3 bulan di Secata B Rindam VII/Wrb Bitung kemudian ditugaskan di Yonif 712/WT Manado. Pada tahun 1994 dimutasikan ke Korem 131/Stg dan pada tahun 1998 dimutasikan ke Kodim 1303/BM. Tahun 2009 mengikuti Dik Secaba Reg Ter selama dua bulan di Secaba Rindam VII/Wrb Pakato kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditempatkan di Kodim 1303/BM sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 535307.
- b. Bahwa pada bulan Juli 2008 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Syirat Makalalag (Saksi-1) di rumah orang tua Saksi-1 di Kelurahan Motoboi Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu pada saat menghadiri acara pernikahan kakak dari Saksi-1 yaitu. Sdr. Tommy Makalalag (Saksi-2), kemudian datang Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa tanah persawahan milik keluarga Terdakwa yang terletak di Kelurahan Kobo Besar (dulunya Kelurahan Motobai Besar) akan dijual dan Terdakwa bermaksud ingin membelinya dengan cara meminjam uang di Bank namun Terdakwa coba mempengaruhi Saksi-1 agar membeli tanah tersebut dan jika Saksi-1 berminat maka Terdakwa akan mengatur transaksi jual beli tanah tersebut dengan keluarga Terdakwa dengan harga Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian setelah Saksi-1 pulang ke Palu Terdakwa terus menghubungi Saksi-1 melalui ponsel dan membujuk dan mendesak Saksi-1 agar membeli tanah sawah tersebut, dengan alasan karena Saksi-1 masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa supaya tanah tersebut tidak jatuh kepada orang lain karena terpengaruh dengan bujukan Terdakwa maka Saksi langsung mempercayai saja ucapan Terdakwa tersebut.

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 107 K/MIL/2013



- c. Bahwa karena telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga pada awal bulan September 2008 Saksi-1 mengirim uang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening lewat kakak Saksi yaitu Saksi-2 untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai DP (Down Payment) uang muka cicilan tanda jadi (pembayaran tahap ke-1) untuk pembelian tanah persawahan milik keluarga Terdakwa (Kelurahan Makalalag) saat Saksi-2 serahkan uang kepada Terdakwa turut disaksikan juga oleh istri Terdakwa atas nama Sdri. Hartina Baaman (Saksi-3), dan sekira dua minggu kemudian pada akhir bulan September 2008 Saksi-1 pulang ke Kotamobagu dan menyerahkan lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) (pembayaran tahap ke-2) sebagai cicilan pembayaran tanah sawah milik keluarga Terdakwa.
- d. Bahwa seminggu kemudian sekira awal bulan Oktober 2008 Terdakwa menelepon Saksi-1 untuk minta uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya Prajabatan adik Terdakwa bernama Sdr. Risman Bahansubu yang baru lulus CPNS, selanjutnya Saksi-1 mentransfer melalui rekening Saksi-2 uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai pembayaran tahap ke-3 Saksi-2 langsung serahkan uang tersebut kepada Terdakwa.
- e. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2009 Terdakwa menelepon lagi Saksi-1 dan minta dikirim uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk keperluan anaknya mendaftar Polisi kemudian Saksi-1 mengirimkan uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui rekening Saksi-2 sebagai pembayaran tahap ke-4 uang tersebut langsung diserahkan Saksi-2 kepada Terdakwa.
- f. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Agustus 2009 Saksi-1 melunasi pembayaran tanah persawahan tersebut yang dibeli dari keluarga Makalalag melalui Terdakwa dengan mentransfer uang sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) melalui rekening Saksi-2 sebagai pembayaran tahap ke-5 tahap pelunasan dan uang tersebut langsung diserahkan Saksi-2 kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh istri Terdakwa dan dibuatkan kwitansi sebagai tanda pelunasan jadi jumlah total uang yang telah diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi-1 kepada Terdakwa yaitu Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui 5 (lima) tahap pembayaran. Adapun perinciannya sebagai berikut :

- Pembayaran tahap ke-1 Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Pembayaran tahap ke-2 Rp66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah).
- Pembayaran tahap ke-3 Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pembayaran tahap ke-4 Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Pembayaran tahap ke-5 Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

- g. Bahwa setelah Saksi-1 melunasi pembayaran tanah tersebut melalui Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 meminta sertifikatnya kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mau menyerahkan sertifikat tanah tersebut dengan alasan urusan dengan keluarga belum selesai dan pada saat itu Terdakwa hanya menunjukkan kepada Saksi-2 sertifikat tanah No. 69 atas nama B.B. Bahansubu dan surat jual beli tanah antara Sdri. Frida Makalalag dengan Terdakwa (Serda Yusran Bahansubu) yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mengetahui Lurah Motobi Besar.
- h. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2010 Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk meminta Sertifikat Tanah Asli dan dokumen lainnya (Surat Jual Beli Tanah) antara Terdakwa dengan keluarganya akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa Sertifikat tanah dan surat/dokumen lainnya sementara dijadikan sebagai jaminan hutang (digadaikan) kepada pihak lain sehingga Saksi pada saat itu sangat marah karena merasa ditipu oleh Terdakwa.
- i. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Terdakwa menjual tanah yang sudah menjadi milik Saksi-1 tanpa sepengetahuan Saksi-1 karena tanah tersebut sudah dibayar lunas oleh Saksi-1 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai perjanjian antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa dan ternyata tanah yang sudah menjadi milik Saksi-1 tersebut dijual lagi oleh Terdakwa secara diam-diam kepada Sdr. Alboin Parlaungan Silalahi seharga Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
- j. Bahwa karena Saksi-1 merasa ada yang tidak beres sebab sudah cukup lama menunggu kurang lebih selama 2 (dua) tahun tetapi Terdakwa belum juga menyerahkan Sertifikat Tanah tersebut sehingga pada tanggal 18 Agustus 2011 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Subdenpom VII/1-4 Bolaang Mongondow agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 107 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal :

Pertama : Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado tanggal 12 Desember 2012 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 378 KUHP, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Mohon Terdakwa ditahan.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti :

Berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dua bidang tanah masing-masing tanah berdasarkan sertifikat hak milik No. 69 dan sebidang tanah yang belum bersertifikat yang berbatasan dengan tanah tersebut dan telah menjadi satu kesatuan, terletak di Kelurahan Kobo Besar (sebelumnya Kelurahan Motoboi Besar), ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 20 Agustus 2009.
- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat tanah Hak Milik atas nama Alm. B.B Bahansubu No. 69 tanggal 30 April 1982 dengan surat ukur nomor : 1345/1982.
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan jual beli tanah antara Farida Makalalag (Saksi-4) dengan Sdr. Alboin Parlaungan Silalahi tertanggal 19 Mei 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 91-K/PM III-17/AD/X/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : YUSRAN BAHANSUBU, Serda NRP. 535307 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dua bidang tanah masing-masing tanah berdasarkan sertifikat hak milik No. 69 dan sebidang tanah yang belum bersertifikat yang berbatasan dengan tanah tersebut dan telah menjadi satu kesatuan, terletak di Kelurahan Kobo Besar yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
 2. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat tanah hak milik atas nama Alm. B.B Bahansubu No. 69 tanggal 30 April 1982 dengan surat ukur nomor : 1345/1982 ; dan
 3. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan jual beli tanah antara Farida Makalag dengan Alboin Parlaungan Silalahi tertanggal 19 Mei 2010.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 11-K/PMT.III/BDG/AD/I/2013 tanggal 13 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa YUSRAN BAHANSUBU SERDA NRP. 535307.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 91-K/PM III-17/AD/X/2012 tanggal 18 Desember 2012, sekedar mengenai pidananya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan.
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 91-K/PM III-17/AD/X/2012 tanggal 18 Desember 2012, untuk selebihnya.

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 107 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-17 Manado.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/02PM.III-17/AD/III/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-17 Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Maret 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 27 Maret 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2013 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 27 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama dan Banding telah salah dan keliru dalam penerapan hukum, karena apa yang ada dalam persidangan Tingkat Pertama adalah sebuah rekayasa yang Pemohon Kasasi tidak mengerti, yang mana pada saat Pemohon Kasasi diperiksa oleh penyidik dengan ancaman-ancaman yang membuat Pemohon Kasasi takut, diantaranya penyidik mengatakan “.. kamu mengaku aja salah tidak usah membawa bawa ibu kandungmu yang sudah tua..” dan banyak lagi yang disampaikan penyidik serta sangat tidak dimengerti oleh Pemohon Kasasi apa tujuan dari penyidik tersebut, yang belakangan hari ternyata menjadikan Pemohon Kasasi seorang Terdakwa dalam perkara ini. Hal ini tidak sesuai dengan



Pasal 108 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan :

"Keterangan Tersangka dan/atau Saksi kepada Penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan/atau dalam bentuk apapun".

Pada kenyataannya Pemohon Kasasi merasa tertekan dan takut saat diperiksa penyidik.

II. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama dan Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dimana dalam persidangan Tingkat Pertama tidak pernah diadakan pemeriksaan terhadap para Saksi yang sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh Polisi Militer/Penyidik, tetapi tidak dijadikan Saksi dalam perkara ini yaitu diantaranya Saksi Hasmana, Saksi Sunarti, Saksi Risman, Saksi Rusmin dan Saksi Aldi, mereka semua telah diperiksa oleh penyidik akan tetapi tidak pernah dihadirkan dalam persidangan, padahal para Saksi tersebut adalah orang-orang yang mengerti duduk permasalahan yang terjadi, seharusnya Hakim Tingkat Pertama berkewajiban menghadirkan para Saksi tersebut, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 152 sebagai berikut :

"Dalam hal Saksi tidak hadir, meskipun sudah dipanggil dengan sah dan Hakim Ketua mempunyai cukup alasan untuk menduga bahwa Saksi itu tidak akan mau hadir, Hakim Ketua dapat memerintahkan supaya Saksi tersebut dihadapkan ke persidangan"".

Oleh karenanya Pemohon Kasasi berpendapat putusan Judex Facti Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah cacat hukum.

III. Bahwa Judex Facti Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dimana Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan jual beli tanah dengan Sdr. Alboin Parlaungan Silalahi, Pemohon Kasasi hanyalah melakukan jual beli tanah dengan Sdr. Syirat Makalang sedangkan jual beli tanah dengan Sdr. Alboin Parlaungan Silalahi dilakukan oleh ibu kandung Pemohon Kasasi, dimana jual beli tanah antara ibu kandung Pemohon Kasasi dengan Sdr. Alboin Parlaungan Silalahi tersebut dituangkan dalam perjanjian jual beli tanah yang dibuat dan diketahui oleh para Saksi termasuk Pemohon Kasasi serta disahkan oleh Kepala Desa setempat (bukti

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 107 K/MIL/2013



terlampir), Bahwa dalam Pasal 177 Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, disebutkan sebagai berikut :

"Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif dan bijaksana sesudah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya".

Bahwa pada kenyataannya dan fakta di persidangan petunjuk yang dipergunakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo tidak berdasarkan bukti yang ada (surat jual beli antara Ibu kandung Pemohon Kasasi dengan Sdr. Alboin Parlaungan Silalahi).

Oleh karenanya Judex Facti telah keliru dalam pertimbangan putusan a quo, karena bukan Pemohon Kasasi yang melakukan jual beli dengan Sdr. Alboin Parlaungan Silalahi sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding tidak sah dengan sendirinya disebabkan unsur-unsur pidananya tidak terpenuhi.

IV. Bahwa Judex Facti Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam penilaian fakta-fakta yang ada dalam persidangan, yang mana jual beli tanah antara Pemohon Kasasi dengan Sdr. Syirat Makalang, tidak pernah ada permasalahan dari Pemohon Kasasi justru sambil menunggu lunasnya pembayaran jual beli tanah milik Pemohon Kasasi dari Sdr. Syirat Makalang, ibu kandung Pemohon Kasasi memperbolehkannya untuk menggarap tanah tersebut dengan perjanjian bagi hasil, akan tetapi setelah tanah tersebut digarap dan dikerjakan oleh Sdr. Syirat Makalang selama beberapa panen tidak pernah ibu kandung Pemohon Kasasi diberikan hasil panen sebagaimana persetujuan yang disetujui, sehingga justru Pemohon Kasasi yang merasa dirugikan oleh Sdr. Syirat Makalang, akan tetapi dalam hal ini kenapa Pemohon Kasasi yang dipidana dan dipersalahkan ?

V. Judex Facti Tingkat Banding dalam putusannya tidak berdasarkan pada keadilan yang ada, yang mana jelas-jelas Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan jual beli tanah dengan Sdr. Alboin Parlaungan Silalahi akan tetapi dalam persidangan dipaksakan telah terjadi jual beli tanah antara Pemohon Kasasi dengan Sdr. Alboin Parlaungan Silalahi, dan jelas juga sebagai bukti terlampir jual beli tersebut dilakukan oleh ibu kandung Pemohon Kasasi dengan Sdr. Alboin Parlaungan Silalahi, apakah ini yang dikatakan keadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hukum dengan memaksakan kehendak agar unsur-unsur pidana terpenuhi tanpa mempertimbangkan dan mendengarkan secara nyata duduk permasalahan yang sebenarnya terjadi, bukan hanya berdasarkan apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang direkayasa oleh penyidik semata.? Pemohon Kasasi tidak tahu, karena Pemohon Kasasi orang kecil dan buta akan sesuatu yang berbau hukum, Pemohon Kasasi sebagai prajurit bawahan yang bodoh hanya pasrah dan bermohon kepada yang Tuhan Maha Esa semoga keadilan akan datang bagi Pemohon Kasasi dan keluarganya.

VI. Bahwa pada awal munculnya perkara ini dikarenakan adanya kesalahpahaman dan permasalahan kecil yang terjadi masih dalam lingkup keluarga dengan memiliki hubungan kekerabatan dekat antara Pemohon Kasasi dengan Sdr. Syirat Makalalag, S.H. (Pihak Pelapor). Pemohon Kasasi adalah saudara sepupu dari Sdr. Syirat Makalalag, S.H. dan istri dari Pemohon Kasasi adalah adik kandung dari Ibu Sdr. Syirat Makalalag, S.H. Sebelum perkara ini disidangkan oleh Pengadilan Militer III-17 Manado, antara kedua belah pihak juga sudah sering dilakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, yaitu : Pada tanggal 17 Desember 2012 di hadapan seluruh keluarga besar antara kedua belah pihak, dilakukan penyerahan hak atas sebidang tanah dan bangunan milik Pemohon Kasasi kepada Sdr. Syirat Makalalag, S.H. dengan luas tanah 384 m² (tiga ratus delapan puluh empat meter persegi) Sertifikat tanah atas nama Yussran Bahansubu dan sebidang tanah dan/atau bangunan yang belum besertifikat dengan luas \pm 392 (tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi). Maksud dari dilaksanakan penyerahan atas bidang tanah dan bangunan tersebut adalah menunjukkan bahwa pihak Pemohon Kasasi dengan tulus ikhlas menyerahkan tanah dan bangunan yang dikuasainya kepada Sdr. Syirat Makalalag, S.H. untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan antara kedua belah pihak sepakat dan menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi selama ini sudah dianggap selesai. (Surat penyerahan terlampir). Dengan adanya surat tersebut pihak Pemohon Kasasi dengan itikad baik dan tulus ikhlas berusaha untuk mengganti kerugian materi dan biaya yang diderita oleh Sdr. Syirat Makalalag, S.H. serta menyadari akan kesalahannya walaupun merelakan rumah tinggal

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 107 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarganya selama ini digunakan untuk menebus kesalahannya. Dengan adanya usaha tersebut Pemohon Kasasi berharap agar permasalahan yang terjadi dapat segera berakhir.

VII. Dari pihak Sdr. Syirat Makalalag, S.H. sendiri yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang sangat dekat dengan Pemohon Kasasi juga berharap kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding agar Pemohon Kasasi diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan sangat berharap agar Pemohon Kasasi dapat lepas dari tuntutan hukum (ontslaag). Hal ini disampaikan oleh Sdr. Syirat Makalalag, S.H. melalui surat pribadinya kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada tanggal 21 Desember 2012. Permasalahan yang terjadi juga dianggap dalam keluarga besar kedua belah pihak telah berlalu dan telah selesai dengan saling memahami, saling memaafkan dan saling menerima dengan ikhlas disertai semangat yang besar untuk memperbaiki hubungan kekeluargaan (Surat Permohonan Keringanan Hukuman dari Sdr. Syirat Makalalag, S.H. kepada Majelis Hakim Tingkat Banding terlampir).

VIII. Komandan Satuan Pemohon Kasasi dalam hal ini Danramil 1303-05/Kotabunan Kodim 1301/Bolaang Mongondow juga memberikan rekomendasi keringanan hukuman terhadap Pemohon Kasasi yang berharap agar Pemohon Kasasi dapat diberikan keringanan hukuman yang ringan-ringannya karena yang bersangkutan selama melaksanakan tugas adalah sebagai Babinsa yang sangat dibutuhkan dedikasi dan pengabdianya kepada desa binaannya. Pemohon Kasasi juga rela menyerahkan rumah tinggal dari keluarganya sendiri untuk diserahkan kepada Sdr. Syirat Makalalag, S.H. sebagai pengganti kerugian materiil yang diderita oleh Sdr. Syirat Makalalag, S.H. dan sekarang yang bersangkutan mencari tempat tinggal untuk disewa/dikontrak sebagai tempat tinggal istri dan anak-anaknya. Selama berdinis sebagai Prajurit TNI AD, Pemohon Kasasi juga seorang Prajurit yang disiplin, loyal dan taat kepada Atasan. (Surat Rekomendasi Danramil 1303/05 Kotabunan terlampir).

Setelah adanya putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2010 tanggal 18 Desember 2012, hubungan kekerabatan dan persaudaraan antara Pemohon Kasasi dengan Sdr. Syirat Makalalag, S.H. berjalan normal kembali dan semakin erat karena adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang terjadi sebelumnya dapat membuat masing-masing pihak mengerti akan kesalahan dan kekhilafan yang Pemohon Kasasi perbuat. Pemohon Kasasi menyadari kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Dari pihak Sdr. Syirat Makalalag, S.H. juga sangat berharap dan memberikan dukungan kepada pihak Pemohon Kasasi dalam mengikuti proses persidangan yang dihadapinya dapat diberikan keringanan hukuman yang seringan-ringannya karena kondisi Pemohon Kasasi sebagai tulang punggung keluarga dan anak-anak dari Pemohon Kasasi yang masih kecil dan membutuhkan biaya pendidikan dan biaya hidup yang semakin besar. Besar harapan dari pihak Sdr. Syirat Makalalag, S.H. agar Pemohon Kasasi dapat dibebaskan dari segala dakwaan atas perbuatan yang diperbuatnya.

Bahwa di luar dari alasan keberatan dan permohonan tersebut di atas, maka Judex Facti harus memeriksa keseluruhan obyek perkara yang dimintakan kasasi karena Judex Facti Tingkat Banding telah keliru dalam menerapkan hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangannya sudah cukup, karena telah memberikan pertimbangan dengan membuktikannya dakwaan yaitu Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sesuai Pasal 378 KUHP, karena telah dengan sengaja Terdakwa melakukan penjualan tanah yang sebelumnya telah dijual kepada orang lain dengan harga Rp100.000.000,- ;
- Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan/ tidak tunduk dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 107 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **YUSRAN BAHANSUBU, Serda NRP. 535307** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **18 Juli 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**
M.H.

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./**M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 107 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)